



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

Pelayanan Legalisasi Permohonan IMB

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan / isian formulir
2. Foto Copy KTP pemohon, dan KTP saksi – saksi batas
3. Foto Copy bukti kepemilikan tanah dan surat kuasa jika pemohon bukan pemilik tanah
4. Surat pernyataan tanah tidak bermasalah bermaterai Rp. 6000,-
5. Foto Copy lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan legalisasi permohonan perizinan IMB jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari permohonan legalisasi permohonan perizinan IMB dan memaraf format legalisasi legalisasi permohonan perizinan IMB dan meneruskan kepada Camat.
5. Camat menandatangani format legalisasi legalisasi permohonan perizinan serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
6. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/Petugas Loker untuk registrasi.
7. JFU Seksi PIP/Petugas Loker Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Permohonan IMB

Pengaduan Layanan